



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara permohonan talak diajukan oleh:

PEMBANDING umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, dalam hal ini memberi kuasa Yayang Susila Sakti, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Lingkungan Warujayeng RT.001, RW.002 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN NGANJUK, saat ini berdomisili di Jalan Cendrawasih No. 18 Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tasbit Al Jauhari, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor *Tasbit Al Jauhari & Rekan*, beralamat di Jalan Kandangan Jaya III Nomor 31 Kandangan Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2020 semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING binti Suwadji) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama Irsyad Evano Hardiansyah, umur 11 bulan setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dengan pertambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 12 Oktober 2020, dihadiri oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Terbanding**, dan pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai **Pembanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 15 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 10 November 2020;

Bahwa Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori banding Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Terbanding juga ternyata tidak mengajukan/menyerahkan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 November 2020, namun ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj tanggal 17 November 2020. Begitu juga, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 18 November 2020, namun ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Nomor 517/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk, sesuai surat Nomor W13-A/5093/Hk.05/12/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2020, Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut memberi kuasa kepada Yayang Susila Sakti, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Lingkungan Warujayeng RT.001, RW.002 Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2020, Terbanding dalam beracara di tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) atas permohonan banding Pembanding tersebut memberi kuasa kepada Tasbit Al Jauhari, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada kantor TASBIT AL JAUHARI & REKAN, beralamat di Jalan Kandangan Jaya III Nomor 31 Kandangan Surabaya. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya);

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan baik konvensi ataupun rekonsensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Nganjuk tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut karena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya sudah tepat dan benar sudah sesuai perundang-undangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding agar rukun dan damai kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Begitu juga, Drs. Nur Kholis yang ditunjuk sebagai mediator telah melaksanakan tugas mendamaikan Pembanding dengan Terbanding namun upaya mediator tersebut tidak berhasil memperoleh kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding cermati dengan seksama ternyata alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kreteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi *“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. pernah Memukul isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan talak Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Pembanding secara implisit telah mengakui rumah tangganya dengan Terbanding telah tidak harmonis sejak bulan Maret 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dibantah oleh Pembanding dengan dalil bahwa penyebabnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kesalahfahaman Terbanding kepada Pembanding, sehingga berakibat sejak bulan Maret 2020 Terbanding sudah tidak pulang lagi ke Nganjuk untuk menemui Pembanding dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan talak Terbanding dan jawaban Pembanding dengan dihubungkan bukti-bukti (bukti surat dan saksi) yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami isteri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai seorang anak, lahir tanggal 15 Desember 2019;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pembanding dengan Terbanding berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berakibat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ini antara Pembanding dengan Terbanding telah hidup berpisah ranjang;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri walaupun kedua belah pihak beperkara telah diupayakan perdamaian oleh saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan mediator;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup berpisah ranjang, apalagi sampai berpisah serumah, lagi pula sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, utamanya kewajiban bathin/hubungan layaknya suami sejak bulan Maret 2020 sampai dengan sekarang ini merupakan bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak cinta mencintai, tidak hormat menghormati, tidak setia, dan tidak bantu membantu lahir bathin sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatuan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه, لأن حسم أسباب
التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا
يألف بعض الطباع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر, والنبو (أي الخلاف)
وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Nganjuk 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 12 Oktober 2020 haruslah dipertahankan;

Dalam Rekonpensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan sebagai pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik berupa: Nafklah madliyah selama 4 bulan sebesar Rp.5.000.000,00/bulan, Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.5.000.000,00/bulan, Mut'ah sebesar Rp.500.000.000,00, dan nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,00/bulan sampai dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahun, gugatan rekonvensi tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Lmg. tanggal 12 Oktober 2020 yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi nafkah madliyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak karena telah mempertimbangkan secara konprehensif mengenai fakta kejadian, fakta hukum dan penerapan hukumnya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nominal iddah dan mut'ah dan nafkah anak dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 1 orang anak, dengan demikian antara Pembanding dengan Terbanding telah berhubungan badan (ba'da dhuhul), dan masa iddah Terbanding menurut Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam adalah sekurang-kurangnya 90 hari ecuevalen dengan 3 bulan, sehingga dengan demikian Terbanding harus membayar kepada Pembanding nafkah iddah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah sesuai dengan kepatuhan dan kemampuan (vide, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Jo. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Terbanding layak dihukum untuk membayar mut'ah kepada Pembanding yang nominal besarnya sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagaimana abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan menentukan besaran nafkah adalah $\frac{1}{3}$ dari penghasilan suami untuk isteri, $\frac{1}{3}$ dari penghasilan suami untuk anak. Abstraksi putusan Mahkamah Agung RI tsb sejalan dengan norma Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan abstrak hukum putusan mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, dan Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan besaran pembebanan pembayaran mut'ah adalah 1 bulan nafkah (iddah) x 1 tahun (12 bulan);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan ternyata penghasilan Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,00, dengan dikurangi potongan yang ada sisa yang diterima sekitar 3.000.000,00 atas dasar penghasilan Terbanding tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kepada Terbanding untuk membayar kepada Pembanding, berupa:

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 : $\frac{1}{3}$ = Rp.1.000.000,00/bulan x 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 : $\frac{1}{3}$ = Rp.1.000.000,00/bulan x 12 bulan (1 tahun) = Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 point 1 yang pada pokoknya bahwa pembayaran kewajiban Pembanding kepada Terbanding, berupa: nafkah iddah, dan mut'ah dapat di cantumkan dalam amar kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Terbanding dalam permohonan talaknya yang ternyata diakui oleh Termohon, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat perkawinan sah antara Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 1 (dua) orang anak bernama Irsyad Evano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hardiansyah, lahir tanggal 15 Desember 2019, dimana anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Sedangkan dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penghasilan Terbanding/Pemohon selaku bapak dari anak-anaknya berpenghasilan bersih sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan besaran nafkah hadlonah 1 orang anak yang wajib dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah $Rp. 3.000.000,00 \times 1/3 = Rp. 1.000.000,00$ (satu juta rupiah)/bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Nganjuk dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban bapak selaku ayah dari anaknya tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan fisik anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dasar semua uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding/Pemohon yang diuraikan dalam memori bandingnya dan materi kontra memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri;



Menimbang, bahwa berdasar semua uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj tanggal 12 Oktober 2020 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, maka penggunaan Meterai yang ada telah sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0961/Pdt.G/2020/PA.Ngj. tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapny adalah:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;



Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - a. Nafkah idda selama 3 bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);Yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah anak pembanding dan Terbanding lahir tanggal 15 Desember 2019 setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21) dan/atau berdiri sendiri dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan rekonsensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir 1442 Hijriyah* oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Desember 2020 dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,



Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mahmudi, MH.

Hj. Atifaturrahmaniyah, SH.MH

Panitera Pengganti

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)